

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kaidah-kaidah muamalah *maliyah* terhubung dengan masalah-masalah kontemporer perbankan saat ini, sehingga memerlukan permunian pemahaman dalam aspek pemikiran dan penafsiran serta pembaharuan pada aspek penguasa teknologi informasi. Pada kalangan praktis hukum perbankan syariah, persoalan dualism pemahaman ini, menjadi momok yang dihadapi dan sudah seharusnya untuk semakin memperbaiki diri. Artinya, ketika mereka masuk dan bekerja di bank syariah, yang pertama dilakukan adalah belajar Islam, belajar muamalah. Hal tersebut dilakukan, sebagai wujud kegelisahan diri dan ummat, bahwa antara bank konvensional dan bank syariah itu sama saja, tidak ada perbedaannya pada aspek operasionalnya. Salah satu kegiatan operasional perbankan syariah adalah memberikan pembiayaan-pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan pengertian mengenai pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Syariah Pembiayaan Syariah merupakan pembiayaan yang menerapkan system dan prinsip syariah. Dalam menjalankan system syariah tidak menggunakan prinsip bunga, akan tetapi akan menggunakan system bagi hasil dalam memberikan keuntungan para nasabahnya pada umumnya produk-produk bank syariah terdiri dari tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, pembiayaan syariah atau pinjaman syariah dan giro syariah. Pembiayaan pensiun ini diberikan kepada para pensiunan PNS, Pejabat Negara, Hakim, TNI, dan POLRI, dan pensiunan BUMN/BUMD yang manfaat dana pensiunannya dikelola oleh PT Taspen dan memiliki manfaat pensiunan bulanan dan telah menerima SK pensiun, yang didasari oleh perjanjian kerja sama antara Bank Syariah Indonesia dengan PT Taspen.
3. Konsep pemberian kredit pada Bank Konvensional dengan Bank Syariah mempunyai perbedaan, antara lain meliputi aspek akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah, pemberian balas jasa, oleh nasabah kepada pihak bank, hubungan bank dengan nasabah. Pada sistem pemberian kredit bank konvensional, bank akan mengenakan bunga kredit kepada debiturnya berdasarkan jumlah kredit yang diajukan oleh debitur, dengan prosentase bunga yang sudah pasti. Hal ini merupakan pemberian balas jasa dari debitur

kepada pihak bank. Berdasarkan berbagai uraian di atas, terdapat perbedaan antara sistem pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada akad atau perjanjian, pembagian keuntungan, dan besarnya prosentase dana yang harus dikembalikan oleh debiturnya. Namun, tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang sama tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, sehingga mereka menganggap bahwa antara bank konvensional dan bank syariah adalah sama. Untuk meluruskan mengenai persepsi tersebut, maka perlu adanya analisis mengenai sistem pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah, terutama yang terkait dengan pemberian kredit maupun pembiayaan pada UMKM. Oleh karena itu, dengan demikian diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank konvensional dan bank syariah.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pemberian kredit pensiunan dengan jaminan SK pensiun studi kajian hukum positif dan hukum Islam yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka saran diberikan penulis pada penelitin ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pihak bank konvensional dan bank syariah seharusnya banyak melakukan kegiatan bersifat sosialisasi dan mengenalkan produk kredit dan pembiayaan murabahah kepada masyarakat luas. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kredit dan pembiayaan murabahah bank konvensional dan bank syariah, sehingga masyarakat memiliki persepsi yang berbeda antara

kedua bank tersebut. Presepsi ini berupa tahapan prosedur dalam melakukan pengajuan pinjaman berupa uang ataupun berupa pembiayaan jual-beli, serta mekanisme pembayaran angsuran atas pemberian kredit *murabahah*.

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan pemberian kredit bank konvensional dan bank syariah dengan produk-produk lainnya pada bank syariah seperti *murabahah* dan *musyarakah*, sehingga dapat memberikan hasil yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : PT.Citra Aditya Abadi.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis. 2011. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta.
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Dan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Khodin, M. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Hak Eksekusi Tanggungan)*. Surabaya : LBJ.
- Mgs. Edy. J. Aman. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta : Liberty.
- Moeleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66)

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/Pbi/2009 Tanggal 07 Desember 2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Government* Bagi Bank Umum Syariah Dan Untuk Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No.11/3/Pbi/2009/Tanggal 29 Januari 2009 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Praturan Bank Indonesia No.15/13/Pbi/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Tantang Bank Umum Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/Pojk.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 Tentang Penerapan Menejemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Jurnal

Sundari, *Aspek Hukum Perjanjian Dalam Pemebrian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang*, Jurnal Varia Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017, hal. 34.

Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono, *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Ototritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, Jurnal Sains Sosio Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, 2020, hal. 614, <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/11009>,

I Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, I Gusti Ayu Purnamawati, *Analisis prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas (Studi kasus pada pt. bpr pasar umum dempasar-bali) e-*

jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No:2 Tahun 2017)

Proses pemberian kredit pensiun pada PT.bank tabungan pensiun nasional (BTPN) purna bakti cabang subang, Nelli Sulistiana, <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan.volume1Issue2>

Djuarni, Wenny. 2011. Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank Konvensional dengan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Jabar dan PT bank Jabar Syariah tbk. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM.Vol.2,No.1. Online: prosiding.lppm.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/131/82.

Koswari, Ardhana. 2009. Analisis Perbandingan Prinsip dan Prosedur Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Makassar). Online: [repository.unhas.ac.id/bitstream/.../SKRIPSI%20Ardhana%201.pdf? ...1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/.../SKRIPSI%20Ardhana%201.pdf?...1)

S, Nurjannah, Hilman Syahrial Haq, Khudzaifah Dimiyati, and Bambang Setiaji. "NORM CHARACTERISTICS OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA ON MURABAHAH INSTRUMENT TOWARDS BEYOND BANKING." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (2018): 352–361. <http://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/581>.

Septyanun, Nurjannah, Khudzaifah Dimiyati, Bambang Setiaji, and Inudillah Basri. "The Resurgence of Islamic Populist: Purification Understanding of Usury Banking in X-Banker Community-Indonesia." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 11, no. 08 (2019): 2763. <http://www.jardcs.org/abstract.php?id=3032>.

Septyanun, Nurjannah, Khudzaifah Dimiyati, Bambang Setiaji, and Muh. Mu'inudinillah Basri. *Hukum Dan Perbankan Syariah: Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, 2020. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11867?show=full>.

Internet

Sekilas BTPN : BTPN, <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/sekilas-btpn>

Hukum Islam dan hukum positif <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/download/7019/pdf>. Vol. 8 No.2 Agustus 2017, hal. 157-172

Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian.*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 , hal 31-32

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumerbanking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-kepada-pensiunan>

